



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN PIMPINAN BADAN LEGISLASI
ATAS PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DPR RI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG TATA TERTIB
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI**

**Disampaikan oleh
Mayjen TNI. Mar, (Purn) Sturman Panjaitan, S.H. (A-173)
Wakil Ketua Badan Legislasi**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Oom Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan*

**Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;
Yth. Bapak Ibu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia; dan
Hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat.

Berdasarkan penugasan Pimpinan DPR RI, Badan Legislasi melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Hal ini sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) huruf g UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD *juncto* Pasal 66 huruf j Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menyatakan bahwa Badan Legislasi bertugas menyiapkan, menyusun, membahas, melakukan evaluasi, dan menyempurnakan Peraturan DPR.

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,

Pada rapat Badan Legislasi tanggal 3 Februari 2025 telah dibahas dengan intensif dan dibacakan pandangan mini fraksi atas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dengan pernyataan persetujuan dari seluruh fraksi atas rancangan perubahan peraturan Tata Tertib tersebut.

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,

Materi muatan yang dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yaitu:

1. Di antara Pasal 228 dan Pasal 229 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 228A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 228A

- (1) Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,

Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkanlah kami atas nama Pimpinan Badan Legislasi yang ditugaskan menyusun Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020

tentang Tata Tertib mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh Anggota Badan Legislasi, serta tenaga ahli dan staf sekretariat Badan Legislasi yang telah berupaya bersama-sama menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan DPR ini.

Demikianlah laporan ini kami sampaikan dan dengan diterimanya Laporan Badan Legislasi atas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib ini, selanjutnya kami memohon untuk dapat ditetapkan sebagai Peraturan DPR RI dalam rapat paripurna yang terhormat ini. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 4 Februari 2025
PIMPINAN BADAN LEGISLASI
WAKIL KETUA,

ttd

Mayjen TNI. Mar, (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.
A-173